



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2800/UN16.R/KPT/XII/2025**

TENTANG

**BESARAN TARIF SEWA KENDARAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan operasional, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Andalas, diperlukan ketersediaan kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan universitas;
- b. bahwa untuk pemanfaatan kendaraan secara efisien, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan besaran biaya sewa kendaraan milik Universitas Andalas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Besaran Tarif Sewa Kendaraan di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
4. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
5. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 7);
6. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BESARAN TARIF SEWA KENDARAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.
- KESATU : Menetapkan Besaran Tarif Sewa Kendaraan milik Universitas Andalas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak internal di lingkungan Universitas Andalas.
- KETIGA : Tarif sewa belum termasuk biaya tol, parkir, dan akomodasi pengemudi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian sewa.
- KEEMPAT : Pembayaran tarif sewa dibayarkan melalui rekening:
Nama Rekening : PN UNAND Sewa
Cabang : KCP Mandiri Unand
No. Rekening : 111-00-1052140-5
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 2580/UN16.R/KPT/XII/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Besaran Tarif Sewa Kendaraan di lingkungan Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025

REKTOR, ✓

EFA YONNEDI
NIP 197205021996021001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Andalas;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas;
3. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Andalas;
4. Dekan di lingkungan Universitas Andalas;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
6. Direktur di lingkungan Universitas Andalas;
7. Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Andalas;
8. Ketua SPI Universitas Andalas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2800 /UN16.R/KPT/XII/2025
TANGGAL : 11 DESEMBER 2025
TENTANG : BESARAN TARIF SEWA KENDARAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas Penumpang	Tarif/Hari (Rp)	Tarif/Hari (Rp)	Ket.
			Dalam Kota	Luar Kota	
1	Innova	7 org	500.000,-	800.000,-	Termasuk jasa Sopir, BBM ditanggung Penyewa
2	Hiace	13 org	1.000.000,-	1.500.000,-	Termasuk jasa Sopir, BBM ditanggung Penyewa
3	Alphard	7 org	1.700.000,-	2.500.000,-	Termasuk jasa Sopir, BBM ditanggung Penyewa

Ditetapkan di Padang

REKTOR,



EFA YONNEDI
NIP 197205021996021001